

## MENELAAH EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN VERBAL SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

Oktavianus Geor

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika

[oktavianus.geor@student.ukdc.ac.id](mailto:oktavianus.geor@student.ukdc.ac.id)

### ABSTRAK

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Kebijakan *Bekerja Dari Rumah* bagi pekerja dan *Belajar Dari Rumah* bagi pelajar selama masa pandemi COVID-19 memunculkan beberapa permasalahan, salah satunya yaitu kekerasan verbal terhadap anak yang dilakukan oleh guru dan/atau orang tua. Namun demikian, bagi sebagian orang tua, itu merupakan hal biasa sebab telah menjadi salah satu bentuk cara untuk mendidik anak. Guna menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang pada hasilnya menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak dinilai kurang efektif di masa pandemic. Oleh karena itu, kebijakan yang telah diambil dalam upaya memberikan pendidikan selama pandemi melalui sekolah online perlu dievaluasi dan diperbaharui.

**Kata kunci:** COVID-19, PSBB, Kekerasan Verbal

### ABSTRACT

*The implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) and Work From Home (WFH) policies for workers and Learning From Home (LFH) for students during the COVID-19 pandemic raises several problems, one of which is verbal violence against children by teachers and/or parents. However, for some parents, it is a normal thing because it has become a form way of educating children. In order to answer this problem, the author uses a type of normative juridical research, which in the end concludes that the Child Protection Act is considered less effective during a pandemic. Therefore, the policies that have been taken in an effort to provide education during the pandemic through online schools need to be evaluated and updated.*

**Keywords:** COVID-19, PSBB, Verbal Violence

### A. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 sudah menyebar ke seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Virus Covid-19 yang awalnya ditemukan di Wuhan, China bernama SARS-Cov-2 oleh WHO telah dinyatakan sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret

2020.<sup>1</sup> Berdasarkan data *World Health Organization (WHO)* 2021, total kasus positif yang terkonfirmasi tepat satu tahun pandemi tanggal 11 Maret 2021 adalah 117.788.562 kasus. Di Indonesia sendiri berdasarkan data yang diperoleh dari satuan tugas penanganan Covid-19, 2021, bahwa per 21 April 2021 jumlah kasus positif di Indonesia mencapai 1.403.722.<sup>2</sup>

Tingginya penyebaran Covid-19 telah memberikan dampak yang besar pada semua aspek kehidupan termasuk aktivitas sosial, ekonomi, psikologis, budaya, politik, pemerintahan, agama, dan juga pendidikan. Upaya demi upaya telah dilakukan oleh banyak negara untuk menekan angka penyebaran Covid-19 termasuk di Indonesia. Upaya tersebut nampak dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan tersebut ada yang tertulis, dan ada pula yang tidak tertulis. Kebijakan yang tertulis misalnya seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES), Peraturan Menteri (PERMEN), Peraturan Daerah (PERDA), peraturan Bupati (PERBUP), Peraturan Walikota (PERWALI), dan lain-lain termasuk di dalamnya adalah Surat Keputusan (SK), dan Surat yang berasal dari pemerintah. Sedangkan kebijakan yang tidak tertulis bentuknya adalah ajakan tidak tertulis yang berasal dari pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama, yang berisi larangan dan himbauan terkait dengan pencegahan dan penanganan Covid-19.<sup>3</sup>

Salah satu putusan PERMEN dari dunia pendidikan adalah putusan oleh Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat Covid-19. Isi putusan tersebut adalah melakukan Belajar Dari Rumah (BDR).<sup>4</sup> Adanya kebijakan tersebut mengubah pola pembelajaran sebelumnya yakni dari belajar tatap muka menjadi belajar jarak jauh atau yang kita kenal dengan daring atau sekolah online. Di dalam pelaksanaannya,

---

<sup>1</sup> Carissa V. Tirajoh, H. Munayung, dan Barnabas H.R. Kairupan. (2021). "Dampak Pembelajaran Jarak Jauh terhadap Kecemasan Orang Tua Murid di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Biomedik: JBM*, Vol. 13 (1), hlm. 49-57.

<sup>2</sup> Mutia N. Nasir, I. S. Joyosemoti, B. Boerman, & I. Ismaniah. (2021). "Kebijakan Vaksinasi COVID-19: Pendekatan Pemodelan Matematika Dinamis pada Efektivitas dan Dampak Vaksin di Indoneia." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBJ*, Vol. 4 (2).

<sup>3</sup> D. Tuwu. (2020). "Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19." *Journal Publicuho*, hlm. 267-278.

<sup>4</sup> D. Mailinda & E. Putri. (2021). "Analisis Tingkat Stres Orangtua dan Anak Kelas Satu SD Belajar dari Rumah Selama Pandemi."

pembelajaran daring menghadapi berbagai macam bentuk kendala, hal ini tidak hanya dialami oleh pihak pendidik, tetapi juga dari pihak peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan oleh Hani Sholihah dalam jurnalnya dikatakan bahwa proses BDR memiliki dampak pada peserta didik yakni adanya kekerasan terhadap anak, “anak mengalami kekerasan, kekerasan yang dilakukan orang tua saat mendampingi anak belajar, baik secara verbal maupun fisik, tidak hanya membuat anak kehilangan semangat untuk belajar, tapi juga dapat mempengaruhi perkembangan regulasi emosi dan perilaku buruk anak di kemudian hari.”<sup>5</sup> Dalam pemaparan hasil penelitiannya Hani Sholihah menegaskan bahwa kekerasan verbal menimbulkan dampak yang tidak kalah buruknya dengan kekerasan fisik bagi anak. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Ariyani mengungkapkan bahwa pada awal Januari hingga 19 Juni 2020 dicatat telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual.<sup>6</sup>

Anak sebagai peserta didik merupakan insan muda yang sudah sepatutnya tidak disiasikan dalam struktur masyarakat. Mereka merupakan insan generasi penerus bangsa yang patut untuk dilindungi masa depannya. Oleh sebab itu, seorang anak tidak dapat dipandang sebelah mata hanya karena mereka tidak berdaya. Akan tetapi, realita yang terjadi dalam masyarakat mengatakan hal yang berbeda. Kerap kali anak menjadi korban dari keegoisan orang dewasa. Tidak terkecuali dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat mereka sendiri. Orang tua yang seharusnya menjadi pelindung sekaligus pendidik bagi anak kerap kali menjadi orang pertama yang melakukan tindakan kekerasan. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus yang membuat anak-anak menjadi korban kelakuan tidak terpuji oleh orang tua mereka.

Tindakan tidak terpuji oleh orang dewasa terhadap anak bukan merupakan kasus yang terbilang baru. Nyatanya pemerintah sudah lama mengeluarkan peraturan tentang UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 serta adanya

---

<sup>5</sup> H. Sholihah, et al. (2021). “Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Anak pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.” *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 9 (1), hlm. 53-90.

<sup>6</sup> E. Apriyani, F. Syariah, and I. S. Junaidi. (2021). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Tindakan Kekerasan pada Masa Pandemi Covid-19.”

perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun bagaimana dengan adanya pandemi yang melanda negara Indonesia, akankah UU Perlindungan Anak tersebut dapat mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang ada? Hal ini yang melatarbelakangi penulis dalam melakukan penelitian ini. Penulis ingin melihat bagaimana sikap pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk melindungi anak Indonesia yang mengalami kekerasan bukan hanya fisik tetapi verbal selama pandemi.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu: *pertama*, bagaimana produk hukum Undang-Undang Perlindungan Anak? *Kedua*, apa faktor penyebab kekerasan anak selama Belajar Dari Rumah (BDR) di masa pandemi? *Ketiga*, apakah meningkatnya jumlah tugas sekolah dalam Belajar Dari rumah di masa pandemic dapat dikategorikan sebagai salah satu faktor kekerasan verbal?

Dalam rangka menjawab rumusan masalah tersebut di atas, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>7</sup> Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>8</sup> Sumber utama yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun metode kualitatif digunakan untuk menganalisis permasalahan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Produk Hukum Undang-Undang Perlindungan Anak**

Tindakan tidak terpuji oleh orang dewasa terhadap anak bukan merupakan kasus yang terbilang baru. Nyatanya pemerintah sudah lama mengeluarkan peraturan tentang UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 serta adanya

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 8, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 12.

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ed. 1, cet. 6 (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 30.

perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia cukup peka dan serius dalam melindungi anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa.

Undang-undang Perlindungan Anak diawali dengan pemaparan mengenai definisi anak. Dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berikutnya dijelaskan juga perihal definisi perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada rumusan Pasal 54 UUPA, penulis menyoroti frasa "*anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan.*" Penulis merasa bahwa frasa ini cukup menarik untuk dibedah dalam masa pandemi ini karena anak belajar dari rumah bukan di dalam dan lingkungan sekolah. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah anak tetap wajib mendapatkan perlindungan dari pihak terkait atau tidak. Penulis berharap adanya pandemi Covid-19 membuat pemerintah kembali memperhatikan isi atau substansi dari UUPA dengan diberlakukannya kebijakan untuk belajar dari rumah secara online karena kebijakan untuk belajar dari rumah atau di luar lingkungan sekolah akan melimbulkan multitafsir dalam Pasal 54 UUPA.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menrumuskan 13 (tiga belas) kategori perindungan anak, yang salah satu ialah kekerasan fisik dan/atau psikis. Dalam kategori ini nampaknya pemerintah belum secara spesifik menerangkan tentang kekerasan psikis. Rasanya lebih mudah bagi masyarakat dalam memahami kekerasan fisik, namun tidak bagi kekerasan psikis. Hal ini terbukti dalam hasil wawancara yang penulis lakukan. Para pihak, baik pengajar maupun orang tua belum mampu mengartikan secara jelas apa yang dimaksudkan dengan kekerasan psikis. Menurut mereka perilaku-perilaku seperti menegur anak, memarahi anak, mengeluarkan nada tinggi atau teriak pada anak merupakan cara mendisiplinkan anak, bukanlah suatu bentuk kekerasan psikis.

Dalam teroinya, Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga sub-sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Oleh karenanya dalam pembahasan ini kekurangan atau kesalahan terletak pada substansi hukum yakni pada Pasal 54 UUPA yang dinilai dapat menimbulkan multitafsir secara khusus di masa pandemi.

## **2. Kekerasan pada Anak Selama Pandemi Covid-19 dan Faktor Penyebabnya**

Kekerasan pada anak terus meningkat selama pandemi Covid-19, di mana pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).<sup>9</sup> Dalam kebijakan tersebut masyarakat dianjurkan tetap tinggal di rumah dan mengikuti protokol kesehatan.<sup>10</sup> Kebijakan tersebut dikeluarkan untuk meminimalisir penyebaran wabah Covid-19. Namun demikian, kebijakan tersebut berimbas pada masalah lain, yakni meningkatnya kasus kekerasan pada anak dan kekerasan dalam rumah tangga secara fisik dan/atau psikis.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap guru, orang tua murid, dan peserta didik di Kota Surabaya, tidak ditemukan adanya tindakan kekerasan fisik. Dalam dunia pendidikan, adanya proses pembelajaran jarak jauh atau sekolah *online* mengurangi situasi terjadinya kontak fisik/langsung karena para peserta didik dan pengajar berada di tempat yang berbeda, seperti di rumah masing-masing. Namun demikian, kontak tersebut terjadi secara virtual dimana selama sekolah *online* para pengajar lebih banyak menegur dengan nada tinggi, marah, dan membentak, dengan tujuan untuk menyadarkan dan mendisiplinkan anak tersebut.

Adanya sekolah online membuat orang tua secara tidak langsung berperan juga sebagai guru 'formal'. Dimana mereka harus mengawasi, membimbing, dan

---

<sup>9</sup> Ahmad Fauzi. (2020). "Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik dalam Penanganan Pandemi COVID-19." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 16 (1), hlm. 174-178.

<sup>10</sup> I. Kendedes. (2020). "Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol. 16 (1), hlm. 66-76.

mengajar anak saat proses pelajaran berlangsung. Hal dibuktikan dengan pengakuan dari beberapa orang tua di Kota Surabaya yang memonitoring anaknya selama sekolah online. Ditemukan bahwa anak biasa tidur saat kelas berlangsung, tidak mandi, dan hanya menggunakan seragam sekolah bagian atas. Dalam hasil wawancara orang tua mengakui tidak pernah melakukan kekerasan fisik pada anak, namun tingkat kemarahan semakin tinggi karena anak sering sekali telat bangun dan malas mengerjakan tugas/pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru, bahkan mereka lebih sering bermain *handphone* (HP), yang pun tidak diketahui, anak tersebut sedang bermain atau mencari tugas saat kelas berlangsung. Berkaitan dengan tindakan marah, bernada tinggi, teriak, dan lain sebagainya, diakui oleh Ibu Wani dan orang tua murid lainnya bahwa tindakan marah, bernada tinggi, teriak, dan lain sebagainya merupakan suatu tindakan yang wajar karena terkadang anak harus dididik dengan cara demikian, jika tidak mereka tidak akan sadar.

Berdasarkan pengakuan dari 12 (dua belas) siswa/i di sekolah SMP Kartika Nasional, diperoleh informai bahwa selama kelas online guru tidak seekstrim saat sekolah tatap muka. Dikatakan bahwa selama sekolah online tindakan guru yang memarahi, bernada tinggi, dan teriak memiliki alasan yakni karena para peserta titik tidak merespon pertanyaan dari guru dan tidak menyalakan kamera. Hal ini berbeda saat mereka mengikuti sekolah tatap muka, dimana jika berbuat salah maka siswa/i akan dimarahi, dihukum, dan/atau diberi sanksi. Berkaitan dengan peran orang tua selama sekolah online, terdapat jawaban yang bervariasi, beberapa peserta didik mengatakan bahwa orang tua memberikan kepercayaan penuh kepada mereka. Namun ada beberapa peserta didik yang mengatakan mereka sering dimonitoring oleh orang tuanya, bahkan orang tua menjadi sering marah-marah.

### **3. Tugas Sekolah Meningkatkan Selama Sekolah Online**

Kebijakan pemberlakuan belajar dari rumah oleh pemerintah menimbulkan suatu masalah baru bagi para peserta didik. Hasil wawancara yang diperoleh menyatakann bahwa ada perbedaan pendapat antara guru sebagai pengajar, orang

tua, dan juga murid. Sebagai contoh, para guru di SMP Kartika Nasional Surabaya secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada perbedaan jumlah tugas yang diberikan selama sekolah online dibanding sekolah tatap muka. Diterangkan juga bahwa setiap hari anak mendapat 2 (dua) tugas. Artinya ada koordinasi pihak sekolah tentang pemberian tugas dan kerja sama antar guru sehingga selama sekolah online berlangsung tidak terjadi peningkatan tugas sekolah karena sudah ada patokan yang berlaku semenjak sebelum adanya pandemi Covid-19.

Pandangan yang diperoleh dari para guru nampak berbeda saat pertanyaan yang sama diberikan kepada para peserta didik. Para peserta didik menilai tugas yang diberikan selama sekolah online semakin banyak dibandingkan dengan sekolah tatap muka. Tugas tersebut dirasa semakin berat karena waktu yang diberikan waktu pengumpulan tugas atau *deadline* terlalu cepat. Peserta didik menilai bahwa *deadline* tidak sebanding dengan banyaknya tugas yang diberikan. Para peserta didik mengakui sangat terbebani dan stres dengan banyaknya tugas-tugas tersebut. Namun demikian, mereka harus tetap mengerjakannya walaupun secara terpaksa. Oleh karena itu, pada akhir wawancara mereka sangat berharap agar para guru mengurangi tugas sekolah.

Pendapat para peserta didik nampaknya di-iya-kan oleh pandangan orang tua yang melihat anaknya mendapat tugas semakin banyak selama sekolah online. Lebih parahnya ada guru yang hanya memberikan tugas tanpa pemberian materi atau penjelasan tentang tugas terkait. Hal ini menimbulkan keresahan dari pihak orang tua sehingga mereka harus memberikan les tambahan di luar sekolah secara online pula karena adanya pandemi demi pendidikan anak yang baik.

Selain tugas sekolah para orang tua juga menyampaikan kurang efektifnya kebijakan yang diberikan pemerintah untuk memberlakukan sekolah online. Hal yang sama diutarakan juga oleh para pengajar dan murid, mereka lebih memilih sekolah tatap muka dibanding sekolah online. Sekolah tatap muka dinilai lebih efektif, namun mereka tetap harus mengikuti kebijakan pemerintah.

#### **4. Pengaruh Budaya dalam Kekerasan Verbal/Psikis**

Tanpa disadari, kebanyakan orang tua dan guru pernah melakukan kekerasan pada anak. Salah satu bentuk kekerasan tersebut ialah kekerasan verbal. Kekerasan verbal yang dimaksudkan adalah kekerasan terhadap perasaan dengan menyampaikan atau mengungkapkan kata-kata yang kasar misalnya memarahi, membentak, meneriaki, menghina dan memaki. Kekerasan verbal merupakan tindakan lisan yang dapat menimbulkan konsekuensi atau dampak pada anak. Kekerasan verbal sendiri termasuk dalam kekerasan psikis. Artinya, kekerasan dilakukan untuk menjatuhkan mental seseorang agar menjadi tak percaya diri. Hal yang mengkhawatirkan, tak jarang baik pelaku maupun korban tak menyadari telah melakukan kekerasan verbal.<sup>11</sup>

Kecemasan, stres dan depresi merupakan gangguan mental yang dapat dialami oleh siapa saja. Stres memiliki tingkatan yakni ringan sedang dan berat. Dalam dunia pendidikan para peserta didik sering mengalami stres, stress yang demikian disebut stres akademik, hal ini dapatnya terjadi karena banyaknya tugas yang diberikan oleh guru.<sup>12</sup> (Andiarna and Kusumawati, 2020). Adanya tugas yang semakin banyak selama sekolah online menunjukkan bahwa stres akademik semakin meningkat.

Penelitian oleh Evi Ariyani, Syariah and Junaidi dikatakan bahwa dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dijelaskan arti dari kekerasan psikis yaitu: perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada anak. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain dihina, dicaci-maki, diejek, dipaksa melakukan sesuatu dan atau tidak melakukan yang tidak dikehendaki, dan diancam.<sup>13</sup>

Mengutip definisi yang diberikan Kamen PPPA perihal definisi kekerasan verbal “...dipaksa melakukan sesuatu” serta penjelasan yang dipaparkan oleh

---

<sup>11</sup> Uly Siregar. [www.dw.com](http://www.dw.com) (2020). “Kekerasan Verbal Itu Bukan Hal Normal, Efeknya Bisa Mematikan?” Lihat dalam [Kekerasan Verbal itu Bukan Hal Normal, Efeknya Bisa Mematikan? | DWNESIA: Wadah bagi komunitas DW untuk berbagi kisah dan pendapat | DW | 21.08.2020](#). Diakses pada 25 September 2021.

<sup>12</sup> F. Andiarna & E. Kusumawati. (2020). “Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap Stres Akademik Mahasiswa Selama Masa Pandemi Covid-19” *Jurnal Psikologi*, Vol. 16 (2), hlm. 139-149.

<sup>13</sup> E. Apriyani, F. Syariah, and I. S. Junaidi. (2021), *Loc.cit.* .

Andiarna dalam penelitiannya maka dapat ditarik benang merah bahwa pengakuan para murid dari SMP Kartika Nasioanl dan juga orang tua mengenai banyaknya tugas selama pandemi dapat dikategorikan sebagai kekerasan verbal. Oleh karenanya perlu dipertimbangkan pula dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan verbal.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari kekerasan verbal adalah anak akan mengikuti atau meniru apa yang telah dia dapat melalui kekerasan verbal. Jika dia sering dimarahi maka besar kemungkinan ketika dewasa anak akan menjadi seorang yang pemaarah. Selain itu anak bisa jadi akan suka ngompol, hiperaktif, sulit tidur, bahkan bisa membuat anak mengalami tantruma, sering takut, lebih senang menyendiri, memiliki sedikit teman. Dampak lain yang ditimbulkan dari kekerasan verbal adalah anak akan merasa bahwa dirinya jelek, tidak dibutuhkan, tidak dicintai, muram, tidak bahagia, dan tidak menyukai aktivitasnya. Dampak terburuk dari kekerasan verbal adalah saat anak mencoba untuk melakukan bunuh diri karena merasa dirinya sudah tidak berharga lagi.<sup>14</sup>

Pemahaman masyarakat akan kekerasan verbal nampaknya kurang dimengerti oleh banyak orang jika dibandingkan dengan kekerasan fisik. Kekerasan verbal nampaknya belum atau tidak dilihat sebagai suatu bentuk kekerasan. Berdasarkan hasil wawancara kepada guru dan orang tua tindakan-tindakan verbal seperti memarahi, membentak, bernada tinggi dan lainnya dinilai sebagai suatu cara dalam mendidik anak dan mendisiplinkan anak bukan suatu bentuk kekerasan. Tanggapan ini kemudian diperjelas dengan membandingkan anak-anak zaman sekarang dan anak-anak zaman dahulu. Pada zaman dahulu anak-anak lebih disiplin dan taat pada orang tua dan guru, hal ini berbeda dengan anak-anak zaman sekarang. Alasan perbandingan ini adalah karena pada zaman dahulu belum ada Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) sehingga cara orang tua dan guru mendisiplinkan anak adalah dengan kekerasan fisik dan kekerasan verbal. Oleh karenanya budaya mendidik atau mendisiplinkan anak yang demikian harus tetap dipertahankan. Berbeda dengan sekarang, adanya UUPA

---

<sup>14</sup> B. Mahmud, (2020). "Kekerasan Verbal Pada Anak." *AN-NISA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, Vol. 12 (2), hlm. 689-694.

kekerasan fisik mulai dikurangi tapi tidak bagi tindakan-tindakan yang termasuk dalam kekerasan verbal. Tindakan-tindakan yang termasuk kekerasan verbal masih sering diterapkan dalam keluarga dan lingkungan pendidikan, namun demi tujuan mendisiplinkan anak.

Berdasarkan pemikiran Lawrence M. Friedman yang mengatakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Maka pada kasus ini kesalahan terjadi pada budaya hukum, di mana masyarakat masih melihat bentuk-bentuk kekerasan fisik dan verbal sebagai suatu cara untuk mendidik anak.

Adanya permasalahan pada budaya hukum membuat Pemerintah Indonesia harus terus berupaya untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Upaya tersebut terbukti dengan adanya pembaharuan atas Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), selain itu adanya pandemi Covid-19 tidak meredupkan dan mematikan semangat pemerintah untuk terus berupaya memberikan yang terbaik bagi anak-anak Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada adanya upaya untuk tetap memberikan pendidikan yang terbaik bagi peserta didik di masa pandemi, namun perlu dipahami bahwa pandemi adalah suatu kejadian alam yang tidak direncanakan oleh karenanya tidak ada kesiapan dari pemerintah untuk memberikan pendidikan serta perlindungan yang paling maksimal untuk anak-anak Indonesia.

Adanya tindakan kekerasan yang masih sering terjadi baik fisik maupun verbal adalah bukti kurang pemahamannya masyarakat akan pentingnya peran anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu budaya mendidik atau budaya mendisiplinkan anak masih sangat kental oleh cara lama yakni dengan kekerasan. Oleh karenanya tugas pemerintah adalah terus melakukan sosialisasi tentang pemahaman akan kekerasan anak secara khusus kekerasan verbal. Selain itu pemerintah juga harus mengumandangkan bahwa budaya lama yakni kekerasan dalam mendidik anak bukanlah cara terbaik dalam mendidik atau mendisiplinkan anak, sebaliknya cara tersebut justru akan mencelakakan anak.

Proses belajar dari rumah atau sekolah online memiliki dampak negatif bagi anak. Salah satunya adalah meningkatnya tugas sekolah yang membuat anak menjadi stres dan terpaksa dalam mengerjakannya. Hal ini menunjukkan bahwa selama sekolah online peserta didik mendapat kekerasan verbal yang tidak disadari baik oleh pengajar, orang tua dan peserta didik. Perlu dipahami bahwa kekerasan verbal memiliki dampak yang tidak kalah seriusnya dengan kekerasan fisik.

### **C. PENUTUP**

Penulis melihat Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dinilai kurang efektif di masa pandemi. Hal ini nampak pada pasal 54 yang mengatur perlindungan anak di lingkungan pendidikan, dengan adanya kebijakan untuk belajar dari rumah maka anak berada di luar lingkungan sekolah, lalu bagaimana pemerintah menjamin perlindungan anak dalam dunia pendidikan seperti yang tertera dalam pasal 54? Oleh karenanya penulis berharap agar dengan tulisan ini pemerintah kembali memperhatikan substansi UUPA dan dapat merevisi UUPA serta menyesuaikan dengan situasi pandemi.

Mengakhiri tulisan ini penulis berharap agar pemerintah sungguh kembali mempertimbangkan kebijakan yang telah diambil dalam upaya memberikan pendidikan selama pandemi melalui sekolah online. Kiranya tulisan ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat suatu kebijakan yang bersifat mendadak (karena adanya suatu hal besar yang terjadi di Indonesia, seperti pandemi). Pemerintah perlu melihat dan mempertimbangkan besar kecilnya konsekuensi yang ditimbulkan dari setiap kebijakan atau regulasi yang diambil. Selain itu hal yang terpenting adalah pemerintah perlu merevisi substansi hukum UUPA khususnya pasal 54 dalam satuan pendidikan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Jurnal:**

- Ahmad Fauzi (2020) 'Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik dalam Penanganan Pandemi Covid-19', *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16.1, pp. 174–178.
- Andiarna, F. and Kusumawati, E. (2020) 'Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Stres Akademik Mahasiswa Selama Pandemi Covid-19', *Jurnal Psikologi*, 16 (2), p. 139.
- Sholihah, H. *et al.* (2021) 'Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak', *Jurnal Pendidikan Islam*, 9 (1), pp. 53–90.
- Tirajoh, C. V, HERDY, M. and Kairupan, B. H. (2021) 'Dampak Pembelajaran Jarak Jauh Terhadap Kecemasan Orang Tua Murid di Masa Pandemi Covid-19', *JURNAL BIOMEDIK: JBM*, 13 (1), pp. 49–57.
- Mahmud, B. (2019) 'Kekerasan Verbal pada Anak', 12(2), pp. 689–694.
- Mutia Nasir, N. *et al.* (2021) *Kebijakan Vaksinasi COVID-19: Pendekatan Pemodelan Matematika Dinamis Pada Efektivitas Dan Dampak Vaksin Di Indonesia*.
- Tuwu, D. (2020) 'KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19', *Journal Publicuho*, 3(2), p. 267.
- Iin, K. (2020) 'KEKERASAN TERHADAP ANAK SELAMA PANDEMI', *Media komunikasi Gender*, 16.

#### **Karya Ilmiah Lainnya:**

- Muhammad Husunada. 2005. "Keadaan Darurat (*State of Emergency*) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014". *Skripsi Fakultas Hukum UGM*. Hlm. 85.
- Mailinda, D. and Putri, E. (2021) *Analisis Tingkat Stres Orangtua Dan Anak Kelas Satu Sd Belajar Dari Rumah Selama Pandemi*, Related Papers.

#### **Artikel Online:**

Uny Siregar (2020), Kekerasan Verbal itu Bukan Hal Normal, Efeknya Bisa Mematikan?“. <https://www.dw.com/id/jangan-normalisasi-kekerasan-verbal/a-54649580>.